



P U T U S A N

Nomor : 62/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara gugatan Harta Bersama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, Umur 38 Tahun, agama Islam, pekerjaan Guru

Honorer SMP Neg. 4 Tebing Tinggi, tempat

tinggal di KOTA TEBING TINGGI, Dalam hal ini

memberi Kuasa khusus kepada **EDI**

SUPARNO, SH. dan **BUDI HARTONO PURBA,**

SH., masing-masing Advokat dan Konsultan

Hukum pada kantor **BUDI HARTONO PURBA,**

SH & ASSOCIATES, beralamat di Jln. Perintis

Kemerdekaan Komplek Ruko Nusa Prima Blok

B No. 11 Desa Tanjung Morawa-B Kec. Tanjung

Morawa Deli Serdang-Sumatera Utara,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16

Oktober 2011, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat/Pembanding ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, Tempat tinggal di KOTA TEBING

TINGGI, selanjutnya disebut **Pengugat/**

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 62/Pdt.G/2012/PTA.Mdn.



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor: 314/Pdt.G/2011/PA.TTD, tanggal 2 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1433 H, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Konvensi sebagian.
2. Menetapkan harta-harta berupa :
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Jalan A. Bilal, Lingkungan III, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi dengan luas 208,09 m, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatas dengan tembok pagar = 13 m.
 - sebelah Selatan berbatas dengan Jl. A. Bilal = 13 m.
 - sebelah Timur berbatas dengan rumah M. Rasyid = 16, 8 m
 - sebelah Barat berbatas dengan rumah S. Bangun = 15, 3 mdan 1 (Satu) unit rumah permanen, lantai keramik, dinding batu, atap seng, fasilitas air sumur bor dan penerangan listerik PLN, dengan ukuran bangunan 13 m x 14 m, yang terdapat di atasnya beserta bangunan pagar beton, jerak besi beserta pintu pagar sebelah selatan sepanjang 13 m.
 - b. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Mio tahun 2007 warna biru nomor Polisi BK 5462 IN ;adalah harta bersama Penggugat Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam Konvensi ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 62/Pdt.G/2012/PTA.Mdn.



3. Menetapkan setengah dari harta-harta tersebut merupakan bagian Penggugat Dalam Konvensi dan setengah lainnya merupakan bagian Tergugat Dalam Konvensi.
4. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi untuk membagi harta-harta bersama yang tertera pada angka 2 dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara.
5. Menolak selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Dalam Rekonvensi.

Tentang Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan harta-harta berupa :
 - 2.1. 1 (satu) unit lemari buffet warna coklat tua, merk kayu jepara ukiran, model lemari dan rak televise.
 - 2.2. 1 (satu) unit TV 29 Inchi warna silver merek Toshiba layar datar.
 - 2.3. 1 (satu) unit HIFI DVD merek Polytron Compo.
 - 2.4. 1 (satu) unit kipas angin stand merk Cosines/Punk model stand.
 - 2.5. 1 (satu) unit computer portable warna hitam lengkap CPU, monitor dan printer merk Samsung, portable printer Canon.
 - 2.6. 1 (satu) unit kulkas/frezeer satu pintu warna hijau muda merk Toshiba.
 - 2.7. 1 (satu) unit sofa jepara model set televisi.
 - 2.8. 1 (satu) set kursi tamu jenis kayu jepara rafles silang set 6 person.
 - 2.9. 1 (satu) set kursi makan keluarga jenis kayu sungkai set 6 kursi;



2.10.1 (satu) unit magic comp merek Yongma.

2.11.1 (satu) unit dispenser merek Miyako.

2.12.1 (satu) unit AC split ruangan 1 PK merek Changhoong warna putih.

2.13.1 (satu) unit lemari pakaian (antaran pernikahan) tripleks sungkai 4 pintu.

2.14.1 (satu) unit meja rias (antaran pernikahan) tripleks sungkai cermin bulat.

2.15.1 (satu) unit televisi 21 Inci warna silver merek LG standart.

2.16.1 (satu) unit kompor gas dan tabung gas merek Hitachi 2 tungku.

2.17.1 (satu) unit blender juice merek National.

adalah harta bersama Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi ;

3. Menetapkan setengah dari harta-harta bersama tersebut merupakan bagian Penggugat Dalam Rekonvensi dan setengah lainnya merupakan bagian Tergugat Dalam Rekonvensi.
4. Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membagi harta-harta bersama yang tertera pada angka 2 dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara.
5. Menolak selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.911.000,- (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).



Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi bahwa EDI SUPARNO, SH (Kuasa hukum TERGUGAT/PEMBANDING) pada tanggal 12 April 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor: 314/Pdt.G/2011/PA.TTD, tanggal 2 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1433 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 April 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 62/Pdt.G/2012/PTA.Mdn, tanggal 4 Juni 2012;

Memperhatikan, memori banding yang diajukan Pembanding tertanggal 8 Mei 2012 sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah meneliti dan memeriksa berkas perkara banding a quo secara seksama dengan memperhatikan gugatan Penggugat/Terbanding, berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi oleh karenanya memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam berita acara sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara ini telah melakukan pemeriksaan dengan tahapan-tahapan sebagaimana diatas dalam hukum acara, diawali mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui mediasi tapi ternyata tidak berhasil, dilanjutkan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 62/Pdt.G/2012/PTA.Mdn.



pada tahap jawab menjawab antara kedua belah pihak, memeriksa alat bukti hingga putusan akhir, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai formil pemeriksaan yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan tentang hal-hal yang telah dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai tersebut dalam putusannya, menilai bahwa menyatakan sependapat terhadap sebagian besar dalam pertimbangan hukum tersebut dan tidak sependapat dengan selainnya dengan alasan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang menyangkut pokok perkara dinilai telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih menjadi pendapat sendiri sebagai bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi nomor 314/Pdt.G/2011/PA.TTD, tanggal 2 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1433 H. harus dikuatkan dengan menambah pertimbangan dimana gugatan Penggugat tentang harta tidak bergerak berupa tanah dan rumah di atas tanah seluas 708 M² dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan telah mempunyai sertifikat hak milik nomor 880 atas nama Fauzina Dewi Harahap (P.3) telah diakui oleh Tergugat dan telah pula dikuatkan oleh saksi Penggugat, demikian juga harta bergerak tentang sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2007 BK 5462 IN atas nama Fauzina Dewi Harahap dan dengan demikian telah terbukti gugatannya, sedangkan benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak lainnya tidak didukung dengan bukti-bukti di depan sidang maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebenarnya tidak perlu membuat putusan sela nomor 314/Pdt.G/2011/PA.TTD, tanggal 7 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1432 H menjawab atas permintaan Tergugat dalam jawabannya secara tertulis dalam gugatan rekonsvensi mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi, karena hal itu telah masuk dalam pertimbangan dan amar putusan akhir;

Menimbang, bahwa putusan serta merta *uitvoerbaar bij voorraad* juga mendasarkan kepada ketentuan Pasal 191 RBg dengan ketentuan putusan dapat dilaksanakan walaupun putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap dengan syarat yang sangat ketat dan harus ada izin dari Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung yang terakhir Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 Tahun 2001, oleh karenanya putusan serta merta baru dapat dilaksanakan setelah putus akhir Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara walaupun belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau ada perlawanan ataupun banding dari salah satu pihak, maka dengan sendirinya putusan serta merta ini harus dicantumkan dalam putusan akhir karena menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam berita acara sidang ternyata tidak terungkap sedikitpun kepentingan Penggugat yang mendesak dan harus segera dipenuhi, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tuntutan Penggugat tentang putusan serta merta tidak mempunyai alasan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 62/Pdt.G/2012/PTA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum untuk dikabulkan oleh karenanya patut ditolak dan akan dicantumkan dalam amar putusan akhir pada tingkat banding;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai tersebut dalam putusan yang menyangkut gugatan balik Tergugat pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, hanya mengenai penilaian Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan terhadap harta bergerak poin B angka 1 yaitu sepeda motor Honda Supra X 125 D BK 6730 NV dan poin B angka 3 yaitu sebuah mobil isuzu panther buatan tahun 1997 BK 1687 TJ, yang menyatakan harta tersebut telah dijual pada masa ikatan perkawinan untuk membayar hutang kepada orang tuanya dan hutang bangunan rumah, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam berita acara sidang Penggugat Rekonvensi menyatakan penjualan kedua barang bergerak tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat Rekonvensi, disamping itu Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti tentang kepada siapa kedua harta tersebut dijual dan bukti jumlah harga yang pasti, hanya berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi sepeda motor Honda Supra X dijual dengan harga Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), mobil isuzu panther seharga Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kedudukan kedua harta tersebut tetap dianggap sebagai harta bersama namun demikian berdasarkan bukti saksi adik Penggugat Rekonvensi bernama Linda Fitri Harahap menerangkan bahwa pada waktu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membangun rumah ada meminjam

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 62/Pdt.G/2012/PTA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang kepada ibu kandungnya sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), hutang tersebut telah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi bahwa dari hasil penjualan mobil isuzu panther sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada ibu mertuanya sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), sisanya sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), ditambah uang pinjaman dari Suhendra sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)(bukti P.29), kemudian uang tersebut dibayarkan kepada Sakti Khadafi Nasution sebesar Rp.75.930.000,-(tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran pembelian bangunan rumah, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menduga bahwa nilai dari penjualan kedua barang tersebut telah masuk ke dalam nilai harga rumah yang menjadi harta bersama kedua belah pihak oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembagian terhadap harta bersama berupa rumah tersebut telah termasuk pembagian dari nilai harta bersama berupa mobil dan sepeda motor Supra X tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai tersebut dalam putusannya sepanjang yang menyangkut eksepsi dan pokok perkara gugatan rekonvensi baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak secara material telah tepat dan benar untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat patut dipertahankan dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 62/Pdt.G/2012/PTA.Mdn.



Tingkat Pertama dalam rekonvensi patut dikuatkan dan menyatakan sekaligus sebagai jawaban dari keberatan-keberatan Pembanding sebagai tersebut dalam memori bandingnya, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lagi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada pihak yang dikalahkan dan sama-sama memperoleh harta, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan banding dibebankan kepada Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi/Terbanding secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Nomor 314/Pdt.G/2011/PA.TTD. tanggal 2 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awal* 1433 H. dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa :
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Jalan A. Bilal, Lingkungan III, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi dengan luas 208,09 m, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatas dengan tembok pagar = 13 m.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan berbatas dengan Jl. A. Bilal = 13 m.
- sebelah Timur berbatas dengan rumah M. Rasyid = 16, 8 m
- sebelah Barat berbatas dengan rumah S. Bangun = 15, 3 m

dan 1 (Satu) unit rumah permanen, lantai keramik, dinding batu, atap seng, fasilitas air sumur bor dan penerangan listerik PLN, dengan ukuran bangunan 13 m x 14 m, yang terdapat di atasnya beserta bangunan pagar beton, jerak besi beserta pintu pagar sebelah selatan sepanjang 13 m.

- b. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Mio tahun 2007 warna biru nomor Polisi BK 5462 IN ;
adalah harta bersama Penggugat Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam Konvensi;

3. Menetapkan setengah dari harta-harta tersebut merupakan bagian Penggugat Dalam Konvensi dan setengah lainnya merupakan bagian Tergugat Dalam Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi untuk membagi harta-harta bersama yang tertera pada angka 2 dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara;

5. Menolak untuk selainnya;

DALAM REKONVENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 314/Pdt.G/2011/PA.TTD, tanggal 2 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1433 H;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 62/Pdt.G/2012/PTA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk tingkat pertama sebesar Rp. 1.911.000,- (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 10 *Zulqaidah* 1433 H, oleh kami Drs. H. MUHSIN HALIM, S.H.,M.H, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. M. DIRWAN, S.H.,M.H, dan Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. ABDUL KHALIK, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. M. DIRWAN, S.H., M.H
HAKIM ANGGOTA

Drs. H. MUHSIN HALIM, S.H., M.H

Drs. Hj. ROSMAWARDANI, S.H

PANITERA PENGANTI

Drs. ABDUL KHALIK, S.H

Biaya perkara :

1. Biaya administrasi... Rp. 139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Meterai.....Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 62/Pdt.G/2012/PTA.Mdn.